



PUTUSAN

Nomor 1473/Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Alias Ayub Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan Gang Lama No. 799, RT.9.1, RW.03, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang (alamat sekarang) atau LR. Lama, No. 799, RT.9.1, RW.03, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yudi Alias Ayub Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1473/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1473/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI Alias AYUB Bin ABDULLAH (Alm)** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI Alias AYUB Bin ABDULLAH (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 2. 1 (satu) buah sepeda warna biru muda.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUDI Alias AYUB Bin ABDULLAH (Alm)**, sekira pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Depan Lorong Pahlawan 1, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)** ”, yangmana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi **M. YUSUF Bin SYAHRIAL** mendengar ada suara yang mencurigakan dari depan teras rumahnya lalu Saksi M. Yusuf Bin Syahrial mengintip dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa mendekati Saksi **PARADA ANDIKA ARYANDI Bin JAUHARI** yang sedang tertidur di teras depan rumah tersebut dan terlihat terdakwa mencari-cari sesuatu barang selanjutnya atas situasi tersebut Saksi M. Yusuf Bin Syahrial pun segera berteriak sehingga terdakwa berlari kemudian Saksi M. Yusuf Bin Syahrial dan Saksi Parada Andika Aryandi Bin Jauhari yang telah tersadar dari tidurnya segera bersama-sama mereka mengejar dan mencoba menangkap terdakwa namun saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening yang disimpan dari dalam baju bagian depan sekitaran perut terdakwa lalu mengacung-acungkan serta mengancam/menakuti menggunakan senjata tajam tersebut dengan maksud agar terdakwa tidak diikuti dan dapat melarikan diri kemudian para saksi dengan dibantu warga masyarakat sekitar bersama Saksi **GUNTUR JAYA SAPUTRA Bin BUNYAMIN** yaitu petugas Polsek Plaju berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Plaju guna proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1473/Pid.Sus/2022/PN Plg



➤ Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening tersebut **secara tanpa izin/tidak memiliki dokumen legalitas kepemilikan izin yang Sah** dari pihak yang berwenang serta **tidak ada kaitannya dengan pekerjaan** terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. YUSUF Bin SYAHRIAL;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Plaju ;
- Bahwa sekira pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Depan Lorong Pahlawan 1, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, awalnya Saksi **M. YUSUF Bin SYAHRIAL** mendengar ada suara yang mencurigakan dari depan teras rumahnya lalu Saksi M. Yusuf Bin Syahrial mengintip dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa mendekati Saksi **PARADA ANDIKA ARYANDI Bin JAUHARI** yang sedang tertidur di teras depan rumah tersebut dan terlihat terdakwa mencari-cari sesuatu barang selanjutnya atas situasi tersebut Saksi M. Yusuf Bin Syahrial pun segera berteriak sehingga terdakwa berlari kemudian Saksi M. Yusuf Bin Syahrial dan Saksi Parada Andika Aryandi Bin Jauhari yang telah tersadar dari tidurnya segera bersama-sama mereka mengejar dan mencoba menangkap terdakwa namun saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening



yang disimpan dari dalam baju bagian depan sekitaran perut terdakwa lalu mengacung-acungkan serta mengancam/menakuti menggunakan senjata tajam tersebut dengan maksud agar terdakwa tidak diikuti dan dapat melarikan diri kemudian para saksi dengan dibantu warga masyarakat sekitar bersama Saksi **GUNTUR JAYA SAPUTRA Bin BUNYAMIN** yaitu petugas Polsek Plaju berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Plaju guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengakui, membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.

2. GUNTUR JAYA SAPUTRA Bin BUNYAMIN,:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Plaju ;
- Bahwa sekira pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Depan Lorong Pahlawan 1, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, awalnya Saksi **M. YUSUF Bin SYAHRIAL** mendengar ada suara yang mencurigakan dari depan teras rumahnya lalu Saksi M. Yusuf Bin Syahrial mengintip dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa mendekati Saksi **PARADA ANDIKA ARYANDI Bin JAUHARI** yang sedang tertidur di teras depan rumah tersebut dan terlihat terdakwa mencari-cari sesuatu barang selanjutnya atas situasi tersebut Saksi M. Yusuf Bin Syahrial pun segera berteriak sehingga terdakwa berlari kemudian Saksi M. Yusuf Bin Syahrial dan Saksi Parada Andika Aryandi Bin Jauhari yang telah tersadar dari tidurnya segera bersama-sama mereka mengejar dan mencoba menangkap terdakwa namun saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening yang disimpan dari dalam baju bagian depan sekitaran perut terdakwa lalu mengacung-acungkan serta mengancam/menakuti menggunakan senjata tajam tersebut dengan maksud agar terdakwa tidak diikuti dan dapat melarikan diri kemudian para saksi dengan dibantu warga masyarakat sekitar bersama Saksi **GUNTUR JAYA SAPUTRA Bin BUNYAMIN** yaitu petugas Polsek Plaju berhasil mengamankan



terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Plaju guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh isi keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polsek Plaju ;
- Bahwa benar sekira pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Depan Lorong Pahlawan 1, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, awalnya Saksi **M. YUSUF Bin SYAHRIAL** mendengar ada suara yang mencurigakan dari depan teras rumahnya lalu Saksi M. Yusuf Bin Syahrial mengintip dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa mendekati Saksi **PARADA ANDIKA ARYANDI Bin JAUHARI** yang sedang tertidur di teras depan rumah tersebut dan terlihat terdakwa mencari-cari sesuatu barang selanjutnya atas situasi tersebut Saksi M. Yusuf Bin Syahrial pun segera berteriak sehingga terdakwa berlari kemudian Saksi M. Yusuf Bin Syahrial dan Saksi Parada Andika Aryandi Bin Jauhari yang telah tersadar dari tidurnya segera bersama-sama mereka mengejar dan mencoba menangkap terdakwa namun saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening yang disimpan dari dalam baju bagian depan sekitaran perut terdakwa lalu mengacung-acungkan serta mengancam/menakuti menggunakan senjata tajam tersebut dengan maksud agar terdakwa tidak diikuti dan dapat melarikan diri kemudian para saksi dengan dibantu warga masyarakat sekitar bersama Saksi **GUNTUR JAYA SAPUTRA Bin BUNYAMIN** yaitu petugas Polsek Plaju berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Plaju guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening tersebut **secara tanpa**



izin/tidak memiliki dokumen legalitas kepemilikan izin yang Sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Terdakwa membenarkan seluruhnya terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dan seluruhnya ada dalam milik/dalam penguasaan terdakwa, dan para saksi maupun terdakwa masih ingat serta mengenali barang bukti tersebut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan dari saksi-saksi ;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening ;

- 1 (satu) unit sepeda warna biru muda.;

Barang bukti tersebut di persidangan di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **YUDI Alias AYUB Bin ABDULLAH (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan serta Keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Depan Lorong Pahlawan 1, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, awalnya Saksi **M. YUSUF Bin SYAHRIAL** mendengar ada suara yang mencurigakan dari depan teras rumahnya lalu Saksi M. Yusuf Bin Syahrial mengintip dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa mendekati Saksi **PARADA ANDIKA ARYANDI Bin JAUHARI** yang sedang tertidur di teras depan rumah tersebut dan terlihat terdakwa mencari-cari sesuatu barang selanjutnya atas situasi tersebut Saksi M. Yusuf Bin Syahrial pun segera berteriak sehingga terdakwa berlari kemudian Saksi M. Yusuf Bin Syahrial dan Saksi Parada Andika Aryandi Bin Jauhari yang telah tersadar dari tidurnya segera bersama-sama mereka mengejar dan mencoba menangkap terdakwa namun saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening yang disimpan dari dalam baju bagian depan sekitaran perut terdakwa lalu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1473/Pid.Sus/2022/PN Plg



mengacung-acungkan serta mengancam/menakuti menggunakan senjata tajam tersebut dengan maksud agar terdakwa tidak diikuti dan dapat melarikan diri kemudian para saksi dengan dibantu warga masyarakat sekitar bersama Saksi **GUNTUR JAYA SAPUTRA Bin BUNYAMIN** yaitu petugas Polsek Plaju berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Plaju guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening tersebut **secara tanpa izin/tidak memiliki dokumen legalitas kepemilikan izin yang Sah** dari pihak yang berwenang serta **tidak ada kaitannya dengan pekerjaan** terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata penikam atau penusuk";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Drt nomor 12 tahun 1951 dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI Alias AYUB Bin ABDULLAH (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna krem isolasi bening ;
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) buah sepeda warna biru muda.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. Editerial, SH.MH. selaku Hakim Ketua Agus Aryanto, SH. dan Mangapul Manalu, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri Surya D.P, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH.

Dr. Editerial, SH.MH.

Mangapul Manalu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.